



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 81/M.PPN/HK/06/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI  
TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2023 di depan sidang bersama DPR dan DPD menjelang hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 16 Agustus 2023 yang memuat capaian utama pembangunan, permasalahan dan kendala pencapaian target, dan arah kebijakan dan strategi yang diambil dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2023; dan
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI TAHUN 2023.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2023, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun Lampid, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Lampid terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Baca dan Sinkronisasi, Tim Pencermatan, Tim Penulisan Bab, dan Tim Sekretariat.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Memberikan arahan kebijakan penyusunan Lampid;
  - b. Memberikan persetujuan naskah Lampid; dan
  - c. Menetapkan Tim Penyusunan Lampid.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Memastikan pelaksanaan penyusunan Lampid sesuai dengan jadwal; dan
  - b. Mengawasi pelaksanaan penyusunan Lampid.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi penyusunan Lampid;
  - b. Menetapkan petunjuk teknis penyusunan Lampid;
  - c. Menyusun petunjuk teknis penyusunan Lampid
  - d. Menyusun Keputusan Menteri Pembentukan Tim Penyusunan Lampid;
  - e. Melaporkan ...

- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Penanggung Jawab; dan
  - f. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Negara dan Tim Komunikasi Presiden.
- KEENAM : Tim Baca dan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Memberikan saran dan masukan atas substansi Bab;
  - b. Melakukan sinkronisasi dan konsistensi antarbab; dan
  - c. Melakukan koreksi dan perbaikan atas indikator, data dan narasi Bab.
- KETUJUH : Tim Pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Melakukan pengawasan terhadap kualitas naskah Lampid;
  - b. Melakukan proses editing naskah Lampid;
  - c. Melakukan pengecekan data dan informasi; dan
  - d. Menjaga kesesuaian naskah dengan petunjuk teknis.
- KEDELAPAN : Tim Penulisan Bab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- Penanggung Jawab Bab:
- a. Memberikan arahan dalam penyusunan bab;
  - b. Memberikan persetujuan naskah bab; dan
  - c. Menyampaikan naskah bab kepada penanggung jawab Lampid.
- Koordinator Bab:
- a. Mengoordinasikan penyusunan naskah bab/subbab;
  - b. Menyampaikan perkembangan kegiatan kepada Penanggung Jawab Bab; dan
  - c. Menjaga kesesuaian naskah bab dengan petunjuk teknis;
  - d. Menunjuk salah satu staf sebagai PIC bab.
- Penulis Bab/Subbab:
- a. Mengumpulkan dan menganalisis data capaian pembangunan;
  - b. Menulis naskah bab/subbab; dan
  - c. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
- PIC:
- a. Membantu Koordinator Bab dalam penyusunan naskah bab; dan
  - b. Penghubung antara Koordinator Bab dengan Tim Sekretariat.
- KESEMBILAN : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Menyiapkan konsep pedoman teknis penyusunan Lampid;
  - b. Menyusun rencana kerja;
  - c. Menyiapkan ...

- c. Menyiapkan konsep Keputusan Menteri Pembentukan Tim penyusunan Lampid;
- d. Menyiapkan surat-menyurat;
- e. Memberikan dukungan sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan proses *layouting* dan *formatting*;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Negara/PNRI;
- h. Melakukan penggandaan dokumen;
- i. Mendistribusikan buku lampid; dan
- j. Mempublikasikan Lampid melalui kanal Bappenas.

- KESEFULUH : Dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan Lampid Tahun 2023, Ketua Pelaksana menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Lampid.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Lampid dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 81/M.PPN/HK/06/2023  
TANGGAL 21 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI TAHUN 2023

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- B. PENANGGUNGJAWAB : 1. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas.  
2. Inspektur Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;  
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;  
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;  
4. Deputi Bidang Ekonomi;  
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;  
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional; dan  
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- D. TIM BACA DAN SINKRONISASI
- Koordinator : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur
- Anggota : 1. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;  
2. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan;  
3. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;  
4. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;  
5. Ir. Kennedy Simanjuntak, MA;

6. Dr. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA;
7. Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc;
8. Kartika Yudhisti, B. Eng, M.Sc; dan
9. Dr. Sidik Pramono, ST, MA.

#### E. TIM PENCERMATAN

- Ketua : Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
- Anggota :
1. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektorial;
  2. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
  3. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
  4. Afwandi, SE;
  5. Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS;
  6. Ir. Bambang Triyono;
  7. Inda Monita, SE, MPM;
  8. Meitha Ika Pratiwi, S.P, MBA;
  9. Indra Wisaksono, SE, MPP;
  10. Sinta Paramita, S.T., M.T.I;
  11. Sigit Santoso, S.Pd, M.Pd;
  12. Grace Second Lady Manalu, SE; dan
  13. Rahmat Hidayat S.Si.

#### F. TIM SEKRETARIAT

- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
- Anggota :
1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
  2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan;
  3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
  4. Kepala Biro Umum;
  5. Drs. Adhi Putra Alfian, MSi;
  6. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;
  7. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos., MA;
  8. Budi Cahyono, S.Sos;

9. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
10. Harjono;
11. Ikin Wibawa Sanusi, ST;
12. David Tinambunan, S.Sos;
13. Jody Indrajaya, S.Kom;
14. Mirza, S.Kom, MA, MPA;
15. Darmawijaya, SE;
16. Afini Mahabas, SKom, MPA;
17. Achmad Safari, S.Sos, MAP;
18. Ari Setiawan, SE;
19. Nurpi, SE;
20. Toni Priyanto J, S.Kom, ME;
21. Tuwu Wagiono, S.Sos;
22. Slamet;
23. Kahiril Anwar, S.E;
24. Mat Sholeh Siswanto; dan
25. Nawang Anandhini, S.PWK.

#### G. TIM PENULISAN BAB

- |       |                         |   |   |
|-------|-------------------------|---|---|
| Bab 1 | Penanggung Jawab        | : | Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.  |
|       | Koordinator Bab         | : | Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.   |
|       | <i>Person In Charge</i> | : | Heriyadi, S.Sos, MT, MSc.   |
| Bab 2 | Penanggung Jawab        | : | Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.  |
|       | Koordinator Bab         | : | Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.   |
|       | Penulis                 | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan;</li> <li>2. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;</li> <li>3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;</li> <li>4. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana;</li> <li>5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;</li> </ol> |

		6.	Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
		7.	Direktur Transportasi;
		8.	Direktur Lingkungan Hidup; dan
		9.	Direktur Pertahanan dan Keamanan.
	<i>Person In Charge</i>	:	Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA.
Bab 3	Penanggung Jawab	:	Deputi Bidang Ekonomi.
	Koordinator Bab	:	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
	Penulis	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;</li> <li>2. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;</li> <li>3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;</li> <li>4. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;</li> <li>5. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN;</li> <li>6. Direktur Pangan dan Pertanian;</li> <li>7. Direktur Kelautan dan Perikanan;</li> <li>8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;</li> <li>9. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan</li> <li>10. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.</li> </ol>
	<i>Person In Charge</i>	:	Anna Nur Rahmawaty, SE, MA.
Bab 4	Penanggung Jawab	:	Deputi Bidang Pengembangan Regional.
	Koordinator Bab	:	Direktur Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana
	Penulis	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana;</li> <li>2. Direktur Pembangunan Daerah;</li> <li>3. Direktur Regional I;</li> <li>4. Direktur Regional II;</li> <li>5. Direktur Regional III; dan</li> <li>6. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.</li> </ol>



	<i>Person In Charge</i>	:	Aswicaksana, S.T., M.T., M.Sc.
Bab 5	Penanggung Jawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.</li> <li>2. Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan.</li> </ol>
	Koordinator Bab	:	Direktur Pendidikan Tinggi, dan IPTEK
	Penulis	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;</li> <li>2. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial;</li> <li>3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat;</li> <li>4. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan;</li> <li>5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga;</li> <li>6. Direktur Ketenagakerjaan; dan</li> <li>7. Direktur Pendidikan Tinggi, dan IPTEK.</li> </ol>
	<i>Person In Charge</i>	:	Dimas Suryo Sudarso, S.Mn.
Bab 6	Penanggung Jawab	:	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.
	Koordinator Bab	:	Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
	Penulis	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;</li> <li>2. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi; dan</li> <li>3. Direktur Pendidikan Tinggi, dan IPTEK.</li> </ol>
	<i>Person In Charge</i>	:	Wavin Nuha Kuntanaka, S.Hum.
Bab 7	Penanggung Jawab	:	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
	Koordinator Bab	:	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
	Penulis	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Transportasi;</li> <li>2. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika;</li> <li>3. Direktur Perumahan, dan Kawasan Permukiman;</li> <li>4. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana;</li> <li>5. Direktur Sumber Daya Air;</li> </ol>

6. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
  7. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan; dan
  8. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional.
- Person In Charge* : Ricky Muhammad Ramdhan, SE, MSc.
- Bab 8 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
- Koordinator Bab : Direktur Lingkungan Hidup
- Penulis : 1. Direktur Lingkungan Hidup;  
2. Direktur Sumber Daya Air; dan  
3. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana.
- Person In Charge* : Martha Theresia Juliana Br Siregar, S.T.
- Bab 9 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.
- Koordinator Bab : Direktur Pertahanan dan Keamanan
- Penulis : 1. Direktur Pertahanan dan Keamanan;  
2. Direktur Hukum dan Regulasi;  
3. Direktur Politik dan Komunikasi;  
4. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional; dan  
5. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
- Person In Charge* : Nanang Aprilianto, SE.
- Bab 10 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
- Koordinator Bab : Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
- Person In Charge* : Heriyadi, S.Sos, MT, MSc.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SUHARSO MONOARFA